



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2023-2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka perlu dilakukan Penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026. Perlu disusun Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues kurun waktu 4 (empat) tahun yang berisi Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas dengan asumsi-asumsi keuangan terkini serta menampung kebijakan nasional dan provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dibentuk Peraturan Bupati Kabupaten Gayo Lues tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
14. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Berita Kabupaten

Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Berita Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021 Nomor 122).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2023-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disebut dengan SKPK adalah penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Gayo Lues yang bertanggung jawab kepada Bupati;
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Aceh yang selanjutnya disingkat RPJPA adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Aceh yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gayo Lues yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah

Kabupaten Gayo Lues yang memuat penjabaran dari visi, misi program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan RPJPD;

12. Rencana Pembangunan Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disebut RPK adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gayo Lues untuk jangka waktu 4 (empat) tahun;
13. Rencana kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut RKPK, adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan;
16. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
17. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari penyusunan dokumen RPK adalah:

- a. Untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Gayo Lues;
- b. Sebagai acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- c. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan;
- d. Memberikan tolok ukur dan mempermudah untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja 4 (empat) tahun.

Pasal 3

RKP bertujuan :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara dokumen RPK dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal, juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;

- b. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya secara optimal;
- c. Membagi pencapaian sasaran setiap SKPK dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang, maupun lintas kegiatan.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPK
Pasal 4

- (1) Sistematika RPK adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPK Gayo Lues Tahun 2023-2026.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah Kabupaten Gayo Lues.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan hasil pengolahan data dan analisis tentang kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Gayo Lues.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini berisi uraian tentang permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang menjadi dasar utama pembangunan Kabupaten Gayo Lues.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi uraian tentang tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023-2026.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bab ini diuraikan tentang strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PD

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra SKPK beserta indikator kinerja, pagu indikatif target SKPK penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menetapkan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir priode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi ringkas tentang pelaksanaan RPK Gayo Lues Tahun 2023-2026.

- (2) Uraian lebih lanjut RPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN RPK Pasal 5

- (1) RPK merupakan penjabaran permasalahan, tujuan, sasaran, isu strategis, arah kebijakan, program pemerintah kabupaten.
- (2) RPK memuat arah kebijakan keuangan kabupaten, kebijakan umum dan program SKPK dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif;
- (3) Pagu anggaran yang tercantum dalam RPK bersifat indikatif, sehingga dapat disesuaikan secara proporsional berdasarkan karakteristik dan permasalahan yang dihadapi.
- (4) RPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. SKPK dalam Menyusun Rencana Strategis SKPK;
 - b. Pemerintah Kabupaten dalam Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK).

BAB V
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan RPK.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

RPK Gayo Lues dijadikan sebagai dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Penjabat Bupati Tahun 2023-2026.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 15 Maret 2022 M
12 Sya'ban 1443 H

BUPATI GAYO LUES,

H. MUMAMMAD AMRU

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal 15 Maret 2022 M
12 Sya'ban 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,


RASYIDIN PORANG